



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 13 Januari 2020

Nomor : 002/KS-05/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pada Pilkada Tahun 2020**

Kepada Yth.

- 1. Bupati Hulu Sungai Tengah;**
- 2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Hulu Sungai Tengah;**
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;**
- 4. Kepala SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;**
- 5. Kepala Kemenag Kabupaten Hulu Sungai Tengah;**
- 6. Camat Se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah;**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, agar pejabatan Kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”.
2. Berdasarkan Ketentuan pasal 119 menyatakan bahwa “Pejabat pimpinan madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota wajib mengundurkan diri dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”.
3. Pasal 123 ayat (3) menyatakan bahwa “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubenur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

1. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: “Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia”.
2. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf c, menyatakan bahwa Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: “Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”.
3. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa “Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.
4. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2), menyatakan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.
5. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3), menyatakan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa “etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan”.
2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral”.
3. Berdasarkan Pasal 16, menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik”.

D. Dalam rangka mewujudkan Pilkada Tahun 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengingatkan kembali kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah agar:

1. Menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan kepada segenap ASN di lingkungan kerja untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
3. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada dimasing- masing daerah maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah, untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat himbauan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, agar Bapak dapat memaklumi.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA**



MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip.